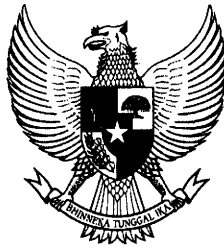


**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS  
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 2 TAHUN 2018  
TANGGAL : 20 MARET 2018**



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS  
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan Perpindahan Antar Instansi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara *Online* (SAPK *Online*);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan *Database* Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

#### Pasal 1

Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 2

Pemberian pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara mengenai pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Badan ini dilaksanakan untuk pemberian pertimbangan teknis terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018.

#### Pasal 3

Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebelum tanggal 1 Mei 2018 dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 4

Dalam hal terdapat usulan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setelah tanggal 1 Mei 2018, proses penetapannya berlaku sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini.

## Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena:

- 1) mencapai batas usia pensiun;
- 2) atas permintaan sendiri;
- 3) perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
- 4) tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
- 5) meninggal dunia, tewas, atau hilang;
- 6) mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/wali kota, wakil bupati/wakil wali kota;
- 7) menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus partai politik;
- 8) tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara;
- 9) pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, menggunakan ijazah palsu, atau tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar;
- 10) melakukan tindak pidana/penyelewengan; dan
- 11) pelanggaran disiplin,

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2018

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 387

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Juli Leli Kurniatri

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS  
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam Pasal 288 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi pusat dan PNS di lingkungan instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.
2. Dalam Pasal 289 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama, kepada PPK.
3. Dalam Pasal 306 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Peraturan Badan ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain yang berkepentingan dalam pemberian pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

### C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
4. Janda adalah isteri sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia.
5. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS wanita atau penerima pensiun PNS wanita yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain.
6. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang negara dari PNS, penerima pensiun PNS, atau penerima pensiun Janda/Duda PNS.
7. Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari PNS.
8. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SAPK adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian.
9. Pertimbangan Teknis Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS adalah pertimbangan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

### D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Badan yaitu Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.

## II. TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS DAN PENSIUN JANDA/DUDA PNS

### A. PENGUSULAN PERTIMBANGAN TEKNIS

#### 1. Usul Pertimbangan Teknis Pensiun PNS yang Mencapai BUP

Pengusulan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS yang mencapai BUP dilakukan sebagai berikut:

##### a. Persiapan

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyusun daftar nominatif dan menyiapkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dari PNS yang akan mencapai BUP berbasis SAPK.
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyampaikan daftar nominatif kepada instansi dan DPCP kepada PNS yang akan mencapai BUP melalui PPK paling lama 15 (lima belas) bulan sebelum PNS mencapai BUP yang dapat diunduh melalui SAPK.
- 3) Daftar nominatif dan DPCP sebagaimana dimaksud pada angka 2) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 dan Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

##### b. Verifikasi Data

- 1) Daftar Nominatif PNS yang akan Mencapai BUP
  - a) PPK masing-masing instansi atau pejabat yang ditunjuk setelah mengunduh daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) wajib melakukan pemeriksaan terhadap isi daftar nominatif.
  - b) Dalam hal terdapat perbedaan data dalam daftar nominatif, PPK wajib memperbaiki data yang belum sesuai pada SAPK kemudian mengunduh ulang daftar nominatif yang sudah benar.

- c) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada huruf b) yang menjadi kewenangan BKN, perbaikan dilakukan dengan mengirimkan data pendukung kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara melalui SAPK.
- d) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf c) dilaksanakan perbaikan dengan melakukan peremajaan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengembangan database PNS.

2) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP).

- a) PPK masing-masing instansi setelah mengunduh DPCP wajib menyiapkan DPCP yang sudah dilengkapi dengan pas foto terbaru hasil unggahan SAPK dan menyampaikan kepada PNS yang bersangkutan dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- b) PNS yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada huruf a) wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Apabila data telah benar agar ditandatangani.
  - (2) Apabila terdapat perbedaan data tentang:
    - (a) nama, agar dibuktikan dengan asli keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan Pengadilan.  
Contoh: perubahan nama dari Amir menjadi Abdullah.
    - (b) tanggal, bulan, dan tahun lahir, agar dibuktikan dengan asli keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS/PNS.

- (c) Pangkat/Golongan Ruang, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir.
  - (d) masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun, agar dibuktikan dengan fotokopi sah keputusan tentang pengalaman kerja dan/atau Peninjauan Masa Kerja (PMK).
  - (e) terhitung mulai tanggal masuk sebagai CPNS/PNS, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.
  - (f) nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta nikah/karis/karsu.
  - (g) nama anak, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta kelahiran.
- (3) Selanjutnya PNS yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat tempat tinggal sesudah pensiun pada DPCP tersebut.
- c) PNS yang bersangkutan setelah menerima DPCP harus menandatangani dan menyerahkan kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian dengan melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, untuk mendapat pengesahan.
  - d) PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian setelah menerima pengembalian DPCP tersebut harus menandatangani DPCP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
  - e) PPK masing-masing Instansi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi data PNS yang akan diberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya daftar nominatif.

- f) Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf e) selain menyampaikan perbaikan daftar nominatif kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, PPK juga memperbaiki perbedaan dan melengkapi kekurangan data berbasis SAPK dengan mengisi dan/atau mengunggah:
- (1) Data pendukung jika ada perbedaan data;
  - (2) DPCP yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian;
  - (3) Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian;
  - (4) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
  - (5) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- g) Formulir DPCP dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf f) angka (2), angka (4), dan angka (5) dapat diunduh pada aplikasi SAPK.
- h) PPK atau Pejabat yang Berwenang (PyB) paling lambat 1 (satu) bulan setelah melakukan rekonsiliasi menyampaikan usul pemberian pertimbangan teknis pensiun bagi PNS yang mencapai BUP kepada Presiden atau PPK dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara berbasis SAPK dengan menggunakan surat pengantar menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan mengunggah:
  - (1) Daftar nominatif hasil rekonsiliasi; dan
  - (2) Dokumen DPCP yang sudah ditandatangani.
- i) Daftar nominatif dan Formulir DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf g) dibubuhi kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik.
- j) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf i) digunakan sebagai identitas dari pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas pengusulan secara elektronik.
- k) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf j) harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk.

- 2. Usul Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Yang Belum Mencapai BUP
  - a. Pertimbangan teknis pensiun PNS yang belum mencapai BUP diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat karena:
    - 1) Atas permintaan sendiri;
    - 2) Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
    - 3) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani;

- 4) Melakukan tindak pidana/penyelewengan;
- 5) Pelanggaran disiplin;
- 6) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota;
- 7) Menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus parpol;
- 8) Tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara; dan
- 9) Pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, menggunakan ijazah palsu atau tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar.

b. Pengusulan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS yang belum mencapai BUP dilakukan sebagai berikut:

- 1) Persiapan
  - a) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyiapkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dari PNS yang akan diberhentikan berbasis SAPK.
  - b) DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- 2) Verifikasi Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
  - a) PPK masing-masing instansi setelah mengunduh DPCP wajib menyiapkan DPCP yang sudah dilengkapi dengan pas foto terbaru hasil unggahan SAPK dan menyampaikan kepada PNS yang bersangkutan dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
  - b) PNS yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada huruf a) wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Apabila data telah benar agar ditandatangani.

(2) Apabila terdapat perbedaan data tentang:

(a) nama, agar dibuktikan dengan asli keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan Pengadilan.

Contoh: perubahan nama dari Amir menjadi Abdullah.

(b) tanggal, bulan, dan tahun lahir, agar dibuktikan dengan asli keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS/PNS.

(c) Pangkat/Golongan Ruang, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir.

(d) masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun, agar dibuktikan dengan fotokopi sah keputusan tentang pengalaman kerja dan/atau Peninjauan Masa Kerja (PMK).

(e) terhitung mulai tanggal masuk sebagai CPNS/PNS, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.

(f) nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta nikah/karis/karsu.

(g) nama anak, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta kelahiran.

(3) Selanjutnya PNS yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat tempat tinggal sesudah pensiun pada DPCP tersebut.

c) PNS yang bersangkutan setelah menerima DPCP harus menandatangani dan menyerahkan kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, untuk mendapat pengesahan.

- d) PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian setelah menerima pengembalian DPCP tersebut harus menandatangani DPCP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- e) PPK masing-masing Instansi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi data PNS yang akan diberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- f) Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf e) selain menyampaikan perbaikan DPCP kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, PPK juga memperbaiki perbedaan dan melengkapi kekurangan data berbasis SAPK dengan mengunggah:
  - (1) Data pendukung jika ada perbedaan data;
  - (2) DPCP yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian; dan
  - (3) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- g) Formulir DPCP dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf f) angka (2) dan angka (3) dapat diunduh pada aplikasi SAPK.

- h) PPK atau Pejabat yang Berwenang (PyB) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah melakukan rekonsiliasi menyampaikan usul pemberian pertimbangan teknis pensiun bagi PNS yang akan diberhentikan kepada Presiden atau PPK dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara berbasis SAPK dengan menggunakan surat pengantar menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan mengunggah dokumen DPCP yang sudah ditandatangani.
  - i) Formulir DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf g) dibubuhi kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik.
  - j) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf i) digunakan sebagai identitas dari pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas pengusulan secara elektronik.
  - k) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf j) harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk.
- c. Khusus untuk usul permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) juga melampirkan surat permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- d. Khusus untuk usul permohonan berhenti karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) juga melampirkan surat keterangan dari PPK yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat disalurkan ke instansi lainnya akibat perampangan organisasi setelah berakhirnya pemberian uang tunggu.

- e. Khusus untuk usul permohonan berhenti karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) juga melampirkan Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan.
  - f. Khusus untuk usul permohonan berhenti karena tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9) juga melampirkan surat keterangan dari PPK yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak melaporkan diri setelah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara.
3. Usul Pertimbangan Teknis Pensiun Janda/Duda PNS
- a. Pertimbangan Teknis Pensiun Janda/Duda PNS diberikan kepada Janda/Duda dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau hilang.
  - b. Pengusulan Pertimbangan Teknis Pensiun Janda/Duda PNS dilakukan sebagai berikut:
    - 1) Persiapan
      - a) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyiapkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau hilang berbasis SAPK.
      - b) DPCP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
    - 2) Verifikasi Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
      - a) PPK masing-masing instansi setelah mengunduh DPCP wajib menyiapkan DPCP yang sudah dilengkapi dengan pas foto terbaru Janda/Duda hasil unggahan SAPK dan menyampaikan kepada Janda/Duda PNS yang meninggal dunia dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
      - b) Janda/Duda PNS yang meninggal dunia yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada huruf a) wajib memeriksa dan

meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Apabila data telah benar agar ditandatangani.
- (2) Apabila terdapat perbedaan data tentang:
  - (a) nama, agar dibuktikan dengan asli keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan Pengadilan.

Contoh: perubahan nama dari Amir menjadi Abdullah.

- (b) tanggal, bulan, dan tahun lahir, agar dibuktikan dengan asli keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS/PNS.
  - (c) Pangkat/Golongan Ruang, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir.
  - (d) masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun, agar dibuktikan dengan fotokopi sah keputusan tentang pengalaman kerja dan/atau Peninjauan Masa Kerja (PMK).
  - (e) terhitung mulai tanggal masuk sebagai CPNS/PNS, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.
  - (f) nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta nikah/karis/karsu.
  - (g) nama anak, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta kelahiran.
- (3) Selanjutnya Janda/Duda PNS yang meninggal dunia menulis dengan jelas alamat tempat tinggal sesudah pensiun pada DPCP tersebut.

- c) Janda/Duda PNS yang meninggal dunia setelah menerima DPCP harus menandatangani dan

menyerahkan kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, untuk mendapat pengesahan.

- d) PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian setelah menerima pengembalian DPCP tersebut harus menandatangani DPCP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- e) PPK masing-masing Instansi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi data PNS yang meninggal dunia yang akan diberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- f) Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf e) selain menyampaikan perbaikan DPCP kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, PPK juga memperbaiki perbedaan dan melengkapi kekurangan data berbasis SAPK dengan mengunggah:
  - (1) Data pendukung jika ada perbedaan data;
  - (2) DPCP yang ditandatangani oleh Janda/Duda PNS yang meninggal dunia dan PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian;
  - (3) Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian;
  - (4) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

- (5) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- g) Formulir DPCP dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf f) angka (2), angka (4), dan angka (5) dapat diunduh pada aplikasi SAPK.
- h) PPK atau Pejabat yang Berwenang (PyB) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah melakukan rekonsiliasi menyampaikan usul pemberian pertimbangan teknis pensiun janda/duda PNS kepada Presiden atau PPK dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara berbasis SAPK dengan menggunakan surat pengantar menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan mengunggah dokumen DPCP yang sudah ditandatangani.
- i) Formulir DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf g) dibubuhi kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik.
- j) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf i) digunakan sebagai identitas dari pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas pengusulan secara elektronik.

- k) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf j) harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk.
- c. Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun Janda/Duda PNS yang meninggal dunia, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga melampirkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan.
- d. Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun Janda/Duda PNS yang tewas, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga melampirkan Keputusan Penetapan Tewas dari PPK.
- e. Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun Janda/Duda PNS yang dinyatakan hilang, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga melampirkan surat pernyataan hilang dari PPK berdasarkan berita acara atau keterangan dari pejabat yang berwajib.

**B. PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS DAN PENSIUN JANDA/DUDA PNS**

Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS dilakukan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk setelah menerima tembusan usul pemberian pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS, memberikan pertimbangan teknis pemberian pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS kepada Presiden atau PPK berbasis SAPK.
2. Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan setelah seluruh tahapan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada angka II huruf A dan dilakukan pemeriksaan akhir terhadap daftar nominatif hasil rekonsiliasi, DPCP, serta data pendukung lainnya berbasis SAPK.

3. Apabila berdasarkan pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditemukan ketidaksesuaian data/dokumen maka Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk memilih tombol BTL jika berkas tidak lengkap atau TMS jika tidak memenuhi syarat, kemudian mengembalikan usul pemberian pensiun tersebut kepada PPK berbasis SAPK.
  4. Pemberian Pertimbangan Teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 berbentuk pertimbangan teknis elektronis.
  5. Bentuk Pertimbangan Teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS, sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 6-a dan Anak Lampiran 6-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- C. PENYAMPAIAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PENETAPAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN Pensiun PNS dan Pensiun JANDA/DUDA PNS
- Penyampaian pertimbangan teknis dan penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS dilakukan sebagai berikut:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan pertimbangan teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan JF Utama kepada Presiden yang tembusannya disampaikan kepada PPK dan PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) berbasis SAPK.
  2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan pertimbangan teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS yang menduduki jabatan selain JPT Utama, JPT Madya, dan JF Utama kepada PPK yang tembusannya disampaikan kepada PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) berbasis SAPK.
  3. Presiden atau PPK setelah menerima pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menetapkan Keputusan

Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 7-a, Anak Lampiran 7-b, Anak Lampiran 7-c, Anak Lampiran 7-d, Anak Lampiran 7-e, dan Anak Lampiran 7-f, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

4. Dalam menetapkan Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan sebagai berikut:

a. bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

b. bagi PNS yang diberhentikan karena:

- 1) Atas permintaan sendiri;
- 2) Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
- 3) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
- 4) Meninggal dunia, tewas, atau hilang;
- 5) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota;
- 6) Menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus parpol;
- 7) Tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara; dan
- 8) Pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, menggunakan ijazah palsu, atau tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar,

ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

c. Bagi PNS yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana/penyelewengan dan karena pelanggaran disiplin ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

### III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS bagi PNS yang bekerja pada instansi Pusat di daerah dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai wilayah kerjanya.
2. Dalam hal isteri/isteri-isteri/suami/anak penerima pensiun tidak tercantum dalam Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS yang bersangkutan maka hak pensiun Janda/Duda ditetapkan kembali dengan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
3. Untuk menjamin kebenaran data dan keabsahan dokumen, PPK wajib menggunakan SAPK dalam menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS dan Janda/Duda PNS.
4. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara Penetapan Pertimbangan Teknis dan Pemberian Pensiun PNS dan Janda/Duda PNS yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

### IV. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Lili Kurniatri

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN  
PERIODE TAHUN ANGGARAN .....

INSTANSI INDUK :  
JENIS KEPEGAWAIAN :  
PROVINSI :  
KABUPATEN/KOTA :

| NO   | NIP | NAMA | TGL. LAHIR | GOL. RUANG | TMT | JABATAN | UNIT KERJA | MASA KERJA GOLONGAN | MASA KERJA PENSIUN | ALAMAT |
|------|-----|------|------------|------------|-----|---------|------------|---------------------|--------------------|--------|
| 1    | 2   | 3    | 4          | 5          | 6   | 7       | 8          | 9                   | 10                 | 11     |
| 1    |     |      |            |            |     |         |            |                     |                    |        |
| 2    |     |      |            |            |     |         |            |                     |                    |        |
| 3    |     |      |            |            |     |         |            |                     |                    |        |
| 4    |     |      |            |            |     |         |            |                     |                    |        |
| 5    |     |      |            |            |     |         |            |                     |                    |        |
| 6    |     |      |            |            |     |         |            |                     |                    |        |
| dst. |     |      |            |            |     |         |            |                     |                    |        |

An. Menteri/Pimpinan Lembaga/  
Gubernur/Bupati/Walikota.....



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

ANAK LAMPIRAN 2  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

INSTANSI : .....  
PROVINSI : .....  
KAB/KOTA : .....  
UNIT KERJA : .....  
PEMBAYARAN : .....  
BUP : .....

PAS FOTO  
TERBARU

**DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP) PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN/  
YANG AKAN DIBERHENTIKAN/YANG MENINGGAL DUNIA, TEWAS, ATAU HILANG\*)**

**1. KETERANGAN PRIBADI**

A. NAMA : .....  
B. NIP : .....  
C. TEMPAT/TANGGAL  
LAHIR : .....  
D. JABATAN : .....  
E. PANGKAT/GOL. RU/TMT : .....  
F. GAJI POKOK TERAKHIR : Rp.....  
G. MASA KERJA KP TERAKHIR : .....TAHUN.....BULAN.....  
H. MASA KERJA GOLONGAN : .....TAHUN.....BULAN.....  
I. MASA KERJA PNS : .....TAHUN.....BULAN.....  
J. MASA KERJA PENSIUN : .....TAHUN.....BULAN.....  
K. CLTN : .....TAHUN.....BULAN.....  
L. PENINJAUAN MASA KERJA : .....TAHUN.....BULAN.....  
M. PENDIDIKAN DASAR  
PENGANGKATAN PERTAMA : .....LULUS TAHUN.....

**2. KETERANGAN KELUARGA**

**A. ISTERI/SUAMI**

| NO.      | NIK   | NAMA  | TGL. LAHIR | TGL.KAWIN | TGL.CERAI/MD | ISTERI KE |
|----------|-------|-------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 1.       | ..... | ..... | .....      | .....     | .....        | .....     |
| 2.       | ..... | ..... | .....      | .....     | .....        | .....     |
| 3.       | ..... | ..... | .....      | .....     | .....        | .....     |
| Dst..... |       | ..... | .....      | .....     | .....        | .....     |

**B. ANAK KANDUNG**

| NO.       | NIK   | NAMA  | TGL. LAHIR | NAMA AYAH/IBU | KETERANGAN |
|-----------|-------|-------|------------|---------------|------------|
| 1.        | ..... | ..... | .....      | .....         | .....      |
| 2.        | ..... | ..... | .....      | .....         | .....      |
| 3.        | ..... | ..... | .....      | .....         | .....      |
| Dst. .... |       | ..... | .....      | .....         | .....      |

3. ALAMAT SESUDAH PENSIUN : .....KELURAHAN.....  
KECAMATAN.....KAB/KOTA.....PROVINSI.....

4. DEMIKIAN DPCP INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

MENGETAHUI  
PEJABAT PENGELOLA KEPEGAWAIAN  
INSTANSI/UNIT KERJA,

.....  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG BERSANGKUTAN\*),

NAMA.....  
NIP.....

NAMA.....  
NIP.....

**DIISI DENGAN HURUF KAPITAL**  
**\*) DIPILIH/DIISI SESUAI KEBUTUHAN**

**QR CODE**

CONTOH SURAT PERNYATAAN TENTANG  
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN  
DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT  
DALAM 1 TAHUN TERAKHIR

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT  
NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan :  
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan :  
Instansi :

dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....  
.....

.....\*)  
.....  
NIP.

CONTOH SURAT PERNYATAAN TENTANG  
TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PIDANA  
ATAU PERNAH DIPIDANA PENJARA

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PIDANA ATAU PERNAH DIPIDANA PENJARA  
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan :  
Instansi :

tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara maka saya bersedia menanggung kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....  
.....

.....\*)  
.....  
NIP.

Catatan :  
\*) dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama

ANAK LAMPIRAN 5  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH SURAT PENGANTAR PENSIUN DARI INSTANSI

LOGO INSTANSI

NAMA INSTANSI :  
ALAMAT INSTANSI

Lokasi, Tgl Bulan Tahun

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal :

Kepada Yth,  
  
Kepala Badan Kepegawaian Negara/  
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara  
  
di

- .....
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 306 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pemberian pensiun bagi PNS/pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden/PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  2. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dengan hormat permohonan pertimbangan teknis pemberian pensiun PNS/pensiun janda/duda PNS atas nama ..... NIP ..... dkk..... sebanyak ..... orang.
  3. Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan kelengkapan bahan sebagaimana terlampir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....  
a.n.MENTERI/PIMPINAN  
LEMBAGA/GUBERNUR/  
BUPATI/WALIKOTA

.....  
.....  
NIP.



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERTIMBANGAN TEKNIS  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

INSTANSI : NOMOR : .....  
JENIS PEMBERHENTIAN :

|    |                                          |                  |                                                                                    |                      |                               |
|----|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1  | Nama                                     |                  |                                                                                    |                      |                               |
| 2  | N I P                                    |                  |                                                                                    |                      |                               |
| 3  | Tanggal Lahir                            |                  |                                                                                    |                      |                               |
| 4  | Jenis Kelamin                            |                  |                                                                                    |                      |                               |
| 5  | Pangkat / Gol.Ruang / TMT                | LAMA             |                                                                                    | Masa Kerja Gol :     |                               |
|    |                                          | BARU             |                                                                                    | Masa Kerja Gol :     |                               |
| 6  | Gaji Pokok                               | LAMA             | Rp.                                                                                |                      |                               |
|    |                                          | BARU             | Rp.                                                                                |                      |                               |
| 7  | Jabatan Terakhir                         |                  |                                                                                    |                      |                               |
| 8  | Unit Kerja Terakhir                      |                  |                                                                                    |                      |                               |
| 9  | Pendidikan                               |                  |                                                                                    |                      |                               |
| 10 | Berhenti TMT                             |                  |                                                                                    | Masa Kerja PNS :     |                               |
| 11 | Pensiun TMT                              |                  |                                                                                    | Masa Kerja Pensiun : |                               |
| 12 | Pensiun Pokok                            | Pegawai          | Rp. ... dibulatkan Rp. ...                                                         |                      |                               |
|    |                                          | Janda/Duda/ Anak | 36% x Gaji Pokok Rp. ... : jumlah penerima pensiun = Rp. ...<br>dibulatkan Rp. ... |                      |                               |
| 13 | SUSUNAN KELUARGA<br>(SUAMI, ISTRI, ANAK) |                  | TANGGAL LAHIR                                                                      | NAMA AYAH /<br>IBU   | KETERANGAN<br>(TGL NIKAH, AK) |
|    |                                          |                  |                                                                                    |                      |                               |
| 14 | Alamat Sesudah Pensiun                   |                  |                                                                                    |                      |                               |
| 15 | Wilayah<br>Pembayaran                    | KPPN / KASDA     |                                                                                    |                      |                               |
|    |                                          | TASPEN/ASABRI    |                                                                                    |                      |                               |
| 16 | Tanggal dan Nomor Surat Usul             |                  |                                                                                    |                      |                               |
| 17 | Tanggal Terima Usul                      |                  |                                                                                    |                      |                               |

Tembusan :  
1. Taspen / Asabri  
2. Pertiinggal

JAKARTA, .....

{barcode}

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/  
KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN  
NEGARA

.....  
NIP.....



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERTIMBANGAN TEKNIS  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA PNS



INSTANSI :  
JENIS PEMBERHENTIAN :  
NOMOR : .....

|                                                   |                              |                                                  |                      |                  |                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                 | Nama                         |                                                  |                      |                  |                 |
| 2                                                 | N I P                        |                                                  |                      |                  |                 |
| 3                                                 | Tanggal Lahir                |                                                  |                      |                  |                 |
| 4                                                 | Jenis Kelamin                |                                                  |                      |                  |                 |
| 5                                                 | Pangkat / Gol.Ruang / TMT    | LAMA                                             |                      | Masa Kerja Gol : |                 |
|                                                   |                              | BARU                                             |                      | Masa Kerja Gol : |                 |
| 6                                                 | Gaji Pokok                   | LAMA                                             | Rp.                  |                  |                 |
|                                                   |                              | BARU                                             | Rp.                  |                  |                 |
| 7                                                 | Jabatan Terakhir             |                                                  |                      |                  |                 |
| 8                                                 | Unit Kerja Terakhir          |                                                  |                      |                  |                 |
| 9                                                 | Pendidikan                   |                                                  |                      |                  |                 |
| 10                                                | Tanggal Meninggal Dunia      |                                                  |                      |                  |                 |
| DATA PENERIMA PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK             |                              |                                                  |                      |                  |                 |
| 11                                                | Nama                         |                                                  |                      |                  |                 |
| 12                                                | Tanggal Lahir                |                                                  |                      |                  |                 |
| 13                                                | Tanggal Perkawinan           |                                                  |                      |                  |                 |
| 14                                                | Pensiun Pokok Janda/Duda     | ... % x Gaji Pokok Rp. ...<br>dibulatkan Rp. ... | Masa Kerja PNS :     |                  |                 |
|                                                   |                              |                                                  | Masa Kerja Pensiun : |                  |                 |
| 15                                                | Pensiun TMT                  |                                                  |                      |                  |                 |
| NAMA ANAK YANG BERHAK MENERIMA PENSIUN JANDA/DUDA |                              |                                                  | TANGGAL LAHIR        | NAMA AYAH / IBU  | KETERANGAN (AK) |
|                                                   |                              |                                                  |                      |                  |                 |
| 16                                                | Alamat Sesudah Pensiun       |                                                  |                      |                  |                 |
| 17                                                | Wilayah Pembayaran           | KPPN / KASDA                                     |                      |                  |                 |
|                                                   |                              | TASPEN/ASABRI                                    |                      |                  |                 |
| 18                                                | Tanggal dan Nomor Surat Usul |                                                  |                      |                  |                 |
| 19                                                | Tanggal Terima Usul          |                                                  |                      |                  |                 |

Tembusan :  
1. Taspen / Asabri  
2. Pertiinggal

JAKARTA, .....

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

{barcode}

.....  
NIP.....

CONTOH SK Pemberhentian dan Pemberian  
Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang  
Mencapai Batas Usia Pensiun

KEPUTUSAN .....(PPK)  
NOMOR : .....  
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
..... ( P P K )

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
3. .... \*)  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
8. .... dst.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... Tanggal .....

- Menetapkan KESATU :  
MEMUTUSKAN:  
(1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.  
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.  
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

|     |                      |      |
|-----|----------------------|------|
| 1.  | NAMA                 |      |
| 2.  | NIP                  |      |
| 3.  | TANGGAL LAHIR        |      |
| 4.  | JABATAN              |      |
| 5.  | UNIT KERJA TERAKHIR  |      |
| 6.  | PANGKAT/GOL.RUANG    | LAMA |
|     |                      | BARU |
| 7.  | MASA KERJA GOLONGAN  |      |
| 8.  | GAJI POKOK           | LAMA |
|     |                      | BARU |
| 9.  | MASA KERJA PENSIUN   |      |
| 10. | BERHENTI AKHIR BULAN |      |
| 11. | PENSIUN TMT          |      |
| 12. | PENSIUN POKOK        |      |

\*) Tulis dasar hukum lainnya apabila diperlukan. Misalnya PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

ANAK LAMPIRAN 7-a  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SUAMI

| NO | NAMA | TGL LAHIR | TGL PERKAWINAN | KET |
|----|------|-----------|----------------|-----|
|    |      |           |                |     |

2. ANAK

| NO | NAMA | TGL LAHIR | NAMA AYAH/IBU | KET |
|----|------|-----------|---------------|-----|
|    |      |           |               |     |

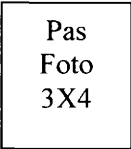
- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp..... : ..... = Rp..... (dibulatkan) = Rp..... sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat .....(alamat sesudah pensiun)



Ditetapkan di :  
Pada tanggal :  
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara  
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keu.  
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di .....  
4. Pertinggal.

{barcode}

CONTOH SK Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda

KEPUTUSAN .....(PPK)  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
..... ( P P K )

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.  
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
3. .... \*)  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
8. .... dst.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... Tanggal .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

|    |                         |              |
|----|-------------------------|--------------|
| 1. | NAMA                    |              |
| 2. | NIP                     |              |
| 3. | TANGGAL LAHIR           |              |
| 4. | JABATAN                 |              |
| 5. | UNIT KERJA TERAKHIR     |              |
| 6. | TANGGAL MENINGGAL DUNIA |              |
| 7. | PANGKAT/GOLRU/TMT       | LAMA<br>BARU |
| 8. | MASA KERJA GOLONGAN     | LAMA<br>BARU |
| 9. | GAJI POKOK              | LAMA<br>BARU |

KEDUA : Kepada ..... yang dinikahi/dilahirkan pada tanggal ..... diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar ..... % X ..... : ..... = Rp..... (dibulatkan) = Rp..... sebulan, terhitung mulai tanggal .....

ANAK LAMPIRAN 7-b  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan ..... terdiri dari :

| NO | NAMA | TGL LAHIR | TGL PERKAWINAN | KET |
|----|------|-----------|----------------|-----|
|    |      |           |                |     |

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat .....(alamat sesudah pensiun)



Ditetapkan di :  
pada tanggal :  
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keu.
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di .....
- Pertinggal.

{barcode}

\*) Tulis dasar hukum lainnya apabila diperlukan. Misalnya PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

CONTOH SK Pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda/Anak/Orang Tua

KEPUTUSAN .....(PPK)  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANG TUA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
..... ( P P K )

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah dinyatakan tewas pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.  
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
3. .... \*)  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
8. .... dst.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... Tanggal .....

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan :  
KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

|    |                         |      |
|----|-------------------------|------|
| 1. | NAMA                    |      |
| 2. | NIP                     |      |
| 3. | TANGGAL LAHIR           |      |
| 4. | JABATAN                 |      |
| 5. | UNIT KERJA TERAKHIR     |      |
| 6. | TANGGAL MENINGGAL DUNIA |      |
| 7. | PANGKAT/GOLRU/TMT       | LAMA |
|    |                         | BARU |
| 8. | MASA KERJA GOLONGAN     | LAMA |
|    |                         | BARU |
| 9. | GAJI POKOK              | LAMA |
|    |                         | BARU |

KEDUA : Kepada ..... yang dinikahi/dilahirkan pada tanggal ..... diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar ..... % X ..... : ..... = Rp..... (dibulatkan) = Rp..... sebulan, terhitung mulai tanggal .....

ANAK LAMPIRAN 7-c  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan ..... terdiri dari :

| NO | NAMA | TGL LAHIR | TGL PERKAWINAN | KET |
|----|------|-----------|----------------|-----|
|    |      |           |                |     |

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat .....(alamat sesudah pensiun)



Ditetapkan di :  
pada tanggal :  
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemcgang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keu.
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di .....
- Pertinggal.

(barcode)

\*) Tulis dasar hukum lainnya apabila diperlukan. Misalnya PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

CONTOH SK Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun

ANAK LAMPIRAN 7-d  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN .....(PPK)  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI  
DENGAN PEMBERIAN PENSIUN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
..... ( P P K )

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi syarat pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
3. .... \*)  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
8. .... dst.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... Tanggal .....

Menetapkan KESATU :  
MEMUTUSKAN:  
(1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.  
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

|    |                      |  |
|----|----------------------|--|
| 1. | NAMA                 |  |
| 2. | NIP                  |  |
| 3. | TANGGAL LAHIR        |  |
| 4. | JABATAN              |  |
| 5. | UNIT KERJA TERAKHIR  |  |
| 6. | PANGKAT/GOL.RUANG    |  |
| 7. | MASA KERJA PENSIUN   |  |
| 8. | BERHENTI AKHIR BULAN |  |
| 9. | PENSIUN TMT          |  |
| 10 | GAJI POKOK TERAKHIR  |  |
| 11 | PENSIUN POKOK        |  |

\*) Tulis dasar hukum lainnya apabila diperlukan. Misalnya PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

B. Keluarga penerima pensiun:

1. ISTERI/SUAMI

| NO | NAMA | TGL LAHIR | TGL PERKAWINAN | KET |
|----|------|-----------|----------------|-----|
|    |      |           |                |     |

2. ANAK

| NO | NAMA | TGL LAHIR | NAMA AYAH/IBU | KET |
|----|------|-----------|---------------|-----|
|    |      |           |               |     |

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp..... : ..... = Rp..... (dibulatkan) = Rp..... sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat .....(alamat sesudah pensiun)

Pas Foto 3X4

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :  
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keu.
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di .....
- Pertinggal.

S{barcode}

CONTOH SK Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani dengan Pemberian Pensiun

ANAK LAMPIRAN 7-e  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN .....(PPK)  
NOMOR : .....

TENTANG  
PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ATAU ROHANI  
SERTA PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
..... ( P P K )

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani dan telah memenuhi syarat pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
3. .... \*)  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
8. .... dst.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... Tanggal .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.  
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

|    |                      |  |
|----|----------------------|--|
| 1. | NAMA                 |  |
| 2. | NIP                  |  |
| 3. | TANGGAL LAHIR        |  |
| 4. | JABATAN              |  |
| 5. | UNIT KERJA TERAKHIR  |  |
| 6. | PANGKAT/GOL.RUANG    |  |
| 7. | MASA KERJA PENSIUN   |  |
| 8. | BERHENTI AKHIR BULAN |  |
| 9. | PENSIUN TMT          |  |
| 10 | GAJI POKOK TERAKHIR  |  |
| 11 | PENSIUN POKOK        |  |

\*) Tulis dasar hukum lainnya apabila diperlukan. Misalnya PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI

| NO | NAMA | TGL LAHIR | TGL PERKAWINAN | KET |
|----|------|-----------|----------------|-----|
|    |      |           |                |     |

2. ANAK

| NO | NAMA | TGL LAHIR | NAMA AYAH/IBU | KET |
|----|------|-----------|---------------|-----|
|    |      |           |               |     |

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp..... : ..... = Rp..... (dibulatkan) = Rp..... sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat .....(alamat sesudah pensiun)

Pas  
Foto  
3X4

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :  
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keu.
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di .....
- Pertinggal.

{barcode}

CONTOH SK Pemberhentian Karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah dengan pemberian pensiun

ANAK LAMPIRAN 7-f  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN .....(PPK)  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KARENA PERAMPANGAN ORGANISASI ATAU KEBIJAKAN PEMERINTAH  
SERTA PEMBERIAN PENSIUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
..... ( P P K )

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah dan telah memenuhi syarat pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
3. .... \*)  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. eraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
8. .... dst.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... Tanggal .....

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan :  
KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.  
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

|    |                      |  |
|----|----------------------|--|
| 1. | NAMA                 |  |
| 2. | NIP                  |  |
| 3. | TANGGAL LAHIR        |  |
| 4. | JABATAN              |  |
| 5. | UNIT KERJA TERAKHIR  |  |
| 6. | PANGKAT/GOL.RUANG    |  |
| 7. | MASA KERJA PENSIUN   |  |
| 8. | BERHENTI AKHIR BULAN |  |
| 9. | PENSIUN TMT          |  |
| 10 | GAJI POKOK TERAKHIR  |  |
| 11 | PENSIUN POKOK        |  |

\*) Tulis dasar hukum lainnya apabila diperlukan. Misalnya PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI

| NO | NAMA | TGL LAHIR | TGL PERKAWINAN | KET |
|----|------|-----------|----------------|-----|
|    |      |           |                |     |

2. ANAK

| NO | NAMA | TGL LAHIR | NAMA AYAH/IBU | KET |
|----|------|-----------|---------------|-----|
|    |      |           |               |     |

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp..... : ..... = Rp..... (dibulatkan) = Rp..... sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat .....(alamat sesudah pensiun)



Ditetapkan di :  
pada tanggal :  
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keu.
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di .....
- Pertinggal.

{barcode}